

PEMERINTAH kabupaten magelang  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
RSUD MUNTILAN  
PER 31 DESEMBER 2020

---

**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- 4 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

- 13 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
- 14 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Amortisasi Aset Tak Berwujud;
- 16 Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 17 Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/554/KEP/23/2019 Tentang Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019.

### 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan ini sebagai berikut :

- |     |                |   |
|-----|----------------|---|
|     | <b>BAB I</b>   | <b>Pendahuluan</b>  |
| 1.1 | 1.1            | Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan   |
| 1.2 | 1.2            | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  |
| 1.3 | 1.3            | Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan   |
|     | <b>BAB II</b>  | <b>Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.</b>   |
| 1.1 | 3.1            | Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD  |
| 1.2 | 3.2            | Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target   |
|     | <b>BAB III</b> | <b>Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan SKPD</b>   |
| 1.1 | 3.1            | Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD  |
|     | 3.1.1          | Pendapatan LRA  |
|     | 3.1.2          | Belanja LRA   |
|     | 3.1.3          | Pendapatan dan Beban LO   |
|     | 3.1.4          | Aset  |
|     | 3.1.5          | Kewajiban   |
|     | 3.1.6          | Ekuitas Dana  |
|     | 3.1.7          | Perubahan Ekuitas   |
|     | 3.2            | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD. |
|     | <b>BAB IV</b>  | <b>Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD</b>  |
|     | <b>BAB V</b>   | <b>Penutup</b>  |

## BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
I	SALDO AWAL (Silpa Th 2019) rek BLUD per 31-12-2019		9.276.341.448	
II	<b>PENDAPATAN</b>			
	Subsidi APBD	43.727.113.000	42.141.399.544	96,37%
	BLUD	61.000.000.000	77.224.446.741	126,60%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>104.727.113.000</b>	<b>119.365.846.285</b>	<b>113,98%</b>
III	<b>BELANJA</b>			
	Belanja SKPD (APBD)	43.727.113.000	42.141.399.544	96,37%
	Belanja Tdk Langsung	24.600.874.000	23.182.319.283	94,23%
	Belanja Langsung	19.126.239.000	18.959.080.261	99,13%
	Belanja Operasional BLUD	70.276.341.400	61.798.074.452	87,94%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>114.003.454.400</b>	<b>103.939.473.996</b>	<b>91,17%</b>
	Surplus (Defisit) BLUD th berjalan		15.426.372.289	
	Silpa BLUD menurut perhitungan Tahun 2020		24.702.713.737	
	Silpa BLUD per 31-12-2020		24.699.897.712	
	Selisih antara Silpa dengan silpa BLUD menurut perhitungan		2.816.025	

#### Analisis Kinerja Keuangan :

- Saldo awal ( Tahun 2019) sebesar Rp. 9.276.341.448,-
- Sampai dengan 31 Desember 2020, penerimaan akumulatif Rumah Sakit (diluar dana subsidi APBD) sebesar Rp. 77.224.446.741,- atau 126,60 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 61.000.000.000,-.
- Sampai dengan 31 Desember 2020, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja (belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasi sebesar Rp. 103.939.473.996,- (91,17%) dari seluruh Anggaran Belanja Tahun 2020 sebesar Rp.114.003454.400,-.
- Selisih realisasi pendapatan BLUD tahun 2020 dengan realisasi belanja BLUD Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 15.426.372.289,- sehingga diperoleh silpa BLUD menurut perhitungan sebesar Rp. 24.702.713.737,-
- Terjadi selisih sebesar Rp. 2.816.025,- dari Silpa BLUD secara perhitungan karena adanya kelebihan pembayaran pajak ke kas negara an. PT. Anugrah Pharmindo Lestari.

### 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang antara lain:

- Pendapatan BLUD tercapai sesuai target, meskipun pada tribulan III terjadi keterlambatan transfer dari BPJS Kesehatan sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan rumah sakit. Baru pada bulan Nopember 2019 transfer dari BPJS Kesehatan masuk ke Rekening BLUD.
- Tahun 2019, RSUD Muntilan melaksanakan 4 kegiatan dengan capaian realisasi fisik 100%, sedangkan untuk pencapaian realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak ada kendala yang signifikan, terdapat sisa pagu belanja karena adanya efisiensi.

**BAB III. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD**

**3.1.1 Pendapatan LRA**

Anggaran Pendapatan RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 61.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.444.080.709,- dengan uraian :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pendapatan BLUD			
1	Pendapatan Jasa Layanan	59.772.633.022	75.766.840.881	126,76%
2	Pendapatan Kerjasama			
3	Pendapatan Hibah			
4	Pendapatan lain-lain	1.227.366.978	1.457.605.860	118,76%
		61.000.000.000	77.224.446.741	126,60%

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 bahwa pola pengelolaan keuangan BLUD diberi fleksibilitas, sehingga pendapatan BLUD tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang, tetapi disetor pada Kas BLUD RSUD Muntilan.

**3.1.2 Belanja LRA**

Anggaran Belanja RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 114.003.454.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 103.939.473.996,- dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan uraian singkat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	91.540.064.300	81.872.188.201	89,44%
	Belanja pegawai	30.640.039.700	28.059.928.294	91,58%
	Belanja barang	60.900.024.600	53.812.259.907	88,36%
2	Belanja Modal	22.463.390.100	22.067.285.795	98,24%
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00%
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.463.390.100	22.067.285.795	98,24%
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00%
e.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	-	-	0,00%
	Jumlah	114.003.454.400	103.939.473.996	91,17%

**Belanja Operasi**

Terdiri dari belanja dana APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja pegawai	23.182.319.283	4.877.609.011	28.059.928.294
2	Belanja barang	42.805.035	53.769.454.872	53.812.259.907
		23.225.124.318	58.647.063.883	81.872.188.201

**Belanja Modal**

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja modal peralatan dan mesin	18.916.275.226	3.151.010.569	22.067.285.795
2	Belanja modal bangunan dan gedung	-	-	-
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Belanja modal aset tak berwujud	-	-	-
		18.916.275.226	3.151.010.569	22.067.285.795

### 3.1.3 Pendapatan dan Beban LO

No Urut	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019
8	Pendapatan LO	59.458.572.799,00	70.357.760.859,00
8.1	Pendapatan Asli daerah (PAD)-LO	59.458.572.799,00	70.357.760.859,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang sah -LO	58.897.841.003,00	70.357.760.859,00
8.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	-	-
8.3.1	Pendapatan Hibah-LO	560.731.796,00	-
9	Beban	92.377.344.836,60	94.028.574.893,44
9.1	Beban Operasi	92.377.344.836,60	94.028.574.893,44
9.1.1	Beban Pegawai-LO	23.182.319.283,00	22.614.410.810,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	55.707.816.842,25	60.344.133.813,75
9.1.5	Beban Hibah	560.731.796,00	-
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.796.535.896,50	11.070.030.269,69
9.1.8	Beban Penyisihan	129.941.018,85	-
9.1.9	Beban lain-lain	-	-
	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(32.918.772.037,60)</b>	<b>(23.670.814.034,44)</b>

### 3.1.4 Aset

#### a. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo usang kas dan bank per tanggal 31 Desember 2020, yang berada pada Bendahara Penerimaan maupun Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Bendahara Penerimaan	-	-
2	Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas BLUD terdiri dari :		
-	Tunai pendapatan (Bendahara Penerimaan) BLUD per 31-12-2020	7.663.125	36.523.585
-	Rekening Kas BLUD No 1.062.00066.6	24.692.234.587	9.276.341.448
	<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>24.699.897.712</b>	<b>9.312.865.033</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 7.663.125,- merupakan pendapatan Pasien Umum yang diterima dari kasir, terdiri atas :

Pendapatan Rawat Jalan Pasien Umum	Rp	1.396.625,00
Pendapatan Rawat Inap Pasien Umum	Rp	2.655.500,00
Pendapatan Farmasi	Rp	3.611.000,00
Costharing BPJS	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>7.663.125,00</b>

Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2020 pada lampiran 1

#### b. Piutang Lainnya

Merupakan saldo piutang usaha setelah penyisihan per tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
<b>Piutang</b>				
Umum	Rp	1.817.811.175,50	Rp	1.638.876.667,50
JKN	Rp	6.220.901.253,00	Rp	26.316.726.569,00
Jamkesda	Rp	-	Rp	853.109.614,00
Jamkes Lainnya	Rp	2.435.064.000,00	Rp	-
Piutang lainnya	Rp	4.849.025,00	Rp	-
<i>Jumlah Piutang Jasa Layanan</i>	Rp	10.478.625.453,50	Rp	28.808.712.850,50
<b>Penyisihan Piutang</b>	Rp	1.104.938.352,90	Rp	974.997.334,05
<i>Jumlah Piutang Jasa Layanan Bersih</i>	<b>Rp</b>	<b>9.373.687.100,60</b>	<b>Rp</b>	<b>27.833.715.516,45</b>

Rincian Piutang dan Aging Schedul Piutang serta rincian perjenis piutang pada lampiran 2

#### c. Persediaan

Terdiri atas:	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
<b>Persediaan Bahan untuk Pelayanan</b>				
Persediaan Obat	Rp	2.202.080.895	Rp	1.608.550.507
Persediaan Alat Kesehatan	Rp	1.951.257.581	Rp	964.012.561
Persediaan Bahan & Alat Laboratorium	Rp	276.847.010	Rp	332.567.782
Persediaan Bahan & Alat Radiologi	Rp	131.413.299	Rp	56.142.230
Persediaan Bahan Gizi	Rp	14.060.350	Rp	9.327.200
<i>Jumlah Persediaan Bahan</i>	<b>Rp</b>	<b>4.575.659.135</b>	<b>Rp</b>	<b>2.970.600.280</b>

Persediaan Umum dan Administrasi

Persediaan ATK	Rp	56.560.820	Rp	42.323.715
Persediaan Barang Cetak	Rp	85.265.000	Rp	52.482.000
Persediaan Leges	Rp	60.000	Rp	684.000
Persediaan Alat & Bahan Kebersihan	Rp	538.000	Rp	1.088.000
Persediaan Alat & Bahan Sarana Listrik	Rp	58.182.000	Rp	65.370.000
<b>Jumlah Persediaan Umum &amp; Adm</b>	<b>Rp</b>	<b>200.605.820</b>	<b>Rp</b>	<b>161.947.715</b>
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>Rp</b>	<b>4.776.264.955</b>	<b>Rp</b>	<b>3.132.547.995</b>

1. Obat kadaluarsa pada Triwulan ke III Tahun 2020 telah dilakukan pemusnahan oleh pihak ke3 sebesar Rp. 5.250.556,- dan pada Triwulan IV sebesar Rp. 5.994.098,-
2. Obat dan BMHP kadaluarsa/rusak merupakan kejadian normal pada rumah sakit yang setiap tahun pasti ada, dan diperlakukan sebagai beban pada tahun berkenaan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kab Magelang (Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014). Nilai hasil stock opname Persediaan secara fisik per 31 Desember 2020 sudah mengeluarkan Obat dan BMHP yang kadaluarsa/rusak, secara akuntansi sudah di jurnal menjadi beban tahun tersebut.  
Rincian per item persediaan dan BA Obat/BMHP kadaluarsa pada lampiran 3
3. Bantuan Hibah Barang Habis Pakai sebesar Rp. 560.731.796,- merupakan bantuan / donasi dari Pihak ke-3 yang diberikan dalam rangka pelayanan RS untuk menanggapi Pandemi Covid-19 dari bulan Maret s/d Desember 2020 yang sudah habis didistribusikan dengan rincian terlampir.

d. Aset Tetap

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31 Desember 2019	Tambah	Kurang	31 Desember 2020
<b>Biaya Perolehan :</b>				
Tanah	Rp 4.026.868.415	Rp -	Rp -	4.026.868.415
<b>Gedung dan Bangunan</b>				
Bangunan Gedung	Rp 43.636.045.983	Rp -	Rp -	43.636.045.983
<b>Peralatan dan Mesin</b>				
Alat-alat Berat	Rp 1.406.765.200	Rp -	Rp -	1.406.765.200
Alat-alat Angkutan	Rp 1.885.484.300	Rp 127.190.355	Rp 37.180.000	1.975.494.655
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp -	Rp 386.034.000	Rp -	386.034.000
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 7.135.593.413	Rp 827.711.112	Rp -	7.963.304.525
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 721.098.474	Rp 102.638.714	Rp -	823.737.188
Alat-alat Kedokteran	Rp 58.540.498.974	Rp 20.167.991.109	Rp -	78.708.490.083
Alat-alat Laboratorium	Rp 529.564.750	Rp 332.085.860	Rp -	861.650.610
Alat-alat Keamanan	Rp 9.169.035	Rp -	Rp -	9.169.035
Alat-alat Komputer	Rp 2.515.140.124	Rp 221.559.180	Rp 1.315.000	2.735.384.304
<b>Jalan, Jaringan, dan Instalasi</b>				
Jalan dan Jembatan	Rp 245.901.685	Rp -	Rp -	245.901.685
Instalasi	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -	200.000.000
Jaringan	Rp 1.400.334.431	Rp -	Rp -	1.400.334.431
<b>Aset Tetap Lainnya</b>				
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>Rp 122.252.464.784</b>	<b>Rp 22.165.210.330</b>	<b>Rp 38.495.000</b>	<b>144.379.180.114</b>

**Akumulasi Penyusutan**

<b>Gedung dan Bangunan</b>				
Bangunan Gedung	Rp 8.893.445.254,77	Rp 888.033.062,97	Rp -	9.781.478.317,74
<b>Peralatan dan Mesin</b>				
Alat-alat Berat	Rp 1.125.683.920,00	Rp 70.270.320,00	Rp -	1.195.954.240,00
Alat-alat Angkutan	Rp 1.650.949.642,86	Rp 207.721.916,42	Rp 37.180.000,00	1.821.491.559,28
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp -	Rp 38.603.400,00	Rp -	38.603.400,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.823.476.733,60	Rp 939.311.174,20	Rp -	5.762.787.907,80
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 503.159.890,20	Rp 101.908.888,20	Rp -	605.068.778,40
Alat-alat Kedokteran	Rp 46.046.745.186,00	Rp 10.131.336.862,40	Rp -	56.178.082.048,40
Alat-alat Laboratorium	Rp 463.369.156,25	Rp 110.978.826,25	Rp -	574.347.982,50
Alat-alat Keamanan	Rp 9.169.035,00	Rp -	Rp -	9.169.035,00
Alat-alat Komputer	Rp 2.006.086.032,50	Rp 295.901.236,50	Rp -	2.301.987.269,00
<b>Jalan, Jaringan, dan Instalasi</b>				
Jalan dan Jembatan	Rp 88.567.716,07	Rp 28.716.143,67	Rp -	117.283.859,74
Instalasi	Rp 89.710.666,66	Rp 6.666.666,68	Rp -	96.377.333,34
Jaringan	Rp 346.173.296,27	Rp 47.383.362,78	Rp -	393.556.659,05
<b>Aset Tetap Lainnya</b>				
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 66.046.536.530,18</b>	<b>Rp 12.866.831.860,07</b>	<b>Rp 37.180.000,00</b>	<b>Rp 78.876.188.390,25</b>
<b>Jumlah Nilai Buku</b>	<b>Rp 56.205.928.253,82</b>			<b>Rp 65.502.991.723,75</b>

Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Rincian per item aset tetap pada lampiran 4

Pada tanggal 6 Juni 2020 RSUD Muntian Kab Magelang mendapat Hibah Alat Kedokteran ( Ventilator ) sebanyak 2 buah yang belum bisa dimasukkan ke dalam Neraca karena belum ada bukti Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pemberi (Donatur), dengan rincian sebagai berikut:

1. Alat Kedokteran - Ventilator Merk Yuwei type 830 sebanyak 1 unit senilai Rp. 75.000.000,-
2. Alat Kedokteran - Ventilator Merk Yuwel type 730 sebanyak 1 unit senilai Rp. 25.500.000,-

e. Aset Lain-Lain

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31 Desember 2019	Tambah	Kurang	31 Desember 2020
<b>Biaya Perolehan</b>				
Aset Tak Berwujud (Software)	Rp 910.440.383	Rp -	Rp -	910.440.383
Aset Lain-lain	Rp 1.742.303.294	Rp -	Rp -	1.742.303.294
	Rp (910.440.383)	Rp -	Rp -	(910.440.383)
<b>Jumlah Nilai Buku</b>	<b>Rp 1.742.303.294</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>1.742.303.294</b>

Rincian per item aset lain pada lampiran 5

**3.1.5 Kewajiban**  
Kewajiban jangka pendek yang harus dibayar per 31 Desember 2020 adalah :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp	6.949.831.046	Rp 8.332.302.430

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (FPK)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang	Rp -	Rp -
Utang PPh	Rp -	Rp -
Hutang Pajak Service	Rp -	Rp -
<i>Jumlah utang pihak ketiga</i>	Rp -	Rp -

**b. Pendapatan Diterima Dimuka**

Terdiri atas:

	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Kurang	Saldo 31 Desember 2020
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 88.078.976	Rp -	Rp 42.821.269	Rp 45.257.707
Hutang Kepada Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -	-	-
<i>Jumlah Pendapatan diterima dimuka</i>	Rp 88.078.976	Rp -	Rp 42.821.269	Rp 45.257.707

**c. Utang Beban**

Terdiri atas:

	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Kurang	Saldo 31 Desember 2020
Utang Beban				
Obat dan BMHP	Rp 158.459.959	Rp 50.538.166	158.459.959	50.538.166
Penggantian Darah FMI	Rp 37.800.000	Rp 30.240.000	37.800.000	30.240.000
Uji Lab, Rad, PA dan Lainnya (Parsial)	Rp 1.000.000	Rp 4.186.500	1.000.000	4.186.500
Listrik	Rp 79.081.720	Rp 39.302.876	79.081.720	39.302.876
Telepon	Rp 9.399.841	Rp 7.966.676	9.399.841	7.966.676
Air	Rp 2.162.850	Rp 4.537.015	2.162.850	4.537.015
Pajak ABT	Rp 1.329.620	Rp 1.330.680	1.329.620	1.330.680
Jasa Kebersihan	Rp 67.566.100	Rp 79.457.870	67.566.100	79.457.870
Bahan Makan Pasien	Rp 51.413.285	Rp -	51.413.285	-
Rujukan Ambulan	Rp -	Rp -	-	-
Upah	Rp -	Rp -	-	-
Lembur	Rp -	Rp -	-	-
Jasa Pemeriksaan Air Udara dan Gas	Rp -	Rp 3.465.000	-	3.465.000
Jasa Pelayanan	Rp 7.836.010.079	Rp 6.673.519.556	7.836.010.079	6.673.519.556
Rujukan Ambulan	Rp -	Rp 4.950.000	-	4.950.000
Upah	Rp -	Rp 3.819.000	-	3.819.000
Lembur	Rp -	Rp 1.260.000	-	1.260.000
<i>Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar</i>	Rp 8.244.223.454	Rp 6.904.573.339	Rp 8.244.223.454	Rp 6.904.573.339

“ Rincian dan penjelasan Kewajiban terdapat pada Lampiran 6

**3.1.6 Ekuitas Dana**

Ekuitas

Merupakan selisih antara aset dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas	Rp 99.145.313.739,35	Rp 89.895.057.661,52
<i>Jumlah Ekuitas</i>	Rp 99.145.313.739,35	Rp 89.895.057.661,52

**3.1.7 Perubahan Ekuitas**

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Ekuitas Awal	89.895.057.661,52	88.398.768.787,09
Surplus/Defisit-LO	(32.918.772.037,60)	(23.670.814.034,44)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :		25.167.102.908,87
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	27.628.571,43	(200.884.102,13)
Lain-lain	-	-
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	42.141.399.544,00	25.367.987.011,00
Ekuitas Akhir	99.145.313.739,35	89.895.057.661,52

## BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 4.1 Geografi

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang terletak di Jl. Kartini No 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, nomor telpon 0293-587004 dan 0293-587017, Luas Lahan: 28.670 m<sup>2</sup>, dan Luas Bangunan 11.462,25 m<sup>2</sup>.

### 4.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialistik dan merupakan rujukan di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis ;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan/Kebidanan ;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ;

Visi RSUD Muntilan adalah Menjadi Rumah Sakit yang Pertama dan Utama di Kabupaten Magelang dan sekitarnya  
Misi RSUD Muntilan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional bagi semua lapisan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya termasuk pelaku wisata dengan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien serta kepuasan masyarakat
2. Menyediakan wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
3. Menyelenggarakan tatakelola Rumah Sakit yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel
4. Menyediakan saran, prasarana yang tepat, aman, nyaman dan berwawasan lingkungan.

#### **■ GEBODALUMI MARI IYAMGI**

Falsafah/moto RSUD Muntilan adalah Sehatmu Semangat Kerjaku. Implementasi dari falsafah tersebut berpijak pada nilai-nilai yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh jajaran RSUD Muntilan yaitu:

1. Keikhlasan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kebersamaan
5. Kepedulian, dan
6. Integritas

Kebijakan Rumah Sakit :

1. Pemantapan mutu pelayanan di seluruh unit pelayanan rumah sakit melalui penerapan SOP dan akreditasi, serta monitoring dan evaluasi.
2. Pengembangan jenis dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai keinginan pelanggan.
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan rumah sakit.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
5. Menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman di rumah sakit.
6. Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor terkait.



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang adalah suatu Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Sumber daya manusia: Jumlah pegawai per 31 Desember 2020 adalah 552 pegawai, terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, keuangan, serta administrasi.

Sarana transportasi, terdiri dari 1 mobil dinas direktur, 7 unit ambulance, 2 unit mobil jenazah, 4 unit mobil operasional, dan 3 unit motor.

**a. Struktur Organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang**

Struktur organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

**Struktur Organisasi**

Direktur	: dr. M. SYUKRI, MPH.
Kabag Tata Usaha	: ASLICHAH, S.Sos, MM.
Kabid Pelayanan	: dr. ANA ROECHANA, Sp.PK.
Kabid Penunjang	: Drg. BUDI ROHMAN
Kabid Keuangan	: RATNA ERNAWATI, SE.
Kasubbag Umum	: TOTOK RUSWANTO, SKM, MM
Kasubbag Kepegawaian	: SUMARNA, S. Sos
Kasubbag Rekam Medis	: SRENGGONO, SKM.
Kasi Pelayanan Medis	: dr. NOVIANASARI BRILLIANT Sp. KFR.
Kasi Pelayanan Keperawatan	: WAWAN HARYANTO, S.Kep, Ners
Kasi Penunjang Medis	: dr. DODI INDRA PERMADI
Kasi Penunjang Non Medis	: NURWIDADI, SKM.
Kasi Anggaran	: M. SIGIT HUSNAWAN, SE, MM.
Kasi Akuntansi	: UMI KURNIA FITRI, SE.

**Jumlah Karyawan**

Terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pegawai PNS	363 orang	373 orang
Pegawai Non PNS	156 orang	153 orang
Pegawai Paruh Waktu	2 orang	2 orang
Pegawai Harian Lepas	23 orang	24 orang
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>544 orang</b>	<b>552 orang</b>

**b. Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan berdasar surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182364/KEP/48/2019 tanggal 01 Nopember 2019 sebagai berikut:

- 1 Nanda Cahyadi Pribadi, AP.,M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Magelang, sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- 2 Retno Indriastuti, SKM, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- 3 Dra. Siti Zumaroh, MM. Kepala BPKKAD Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

**c. Pejabat Pengelola BLUD**

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Muntilan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang terdiri atas:

- 1 Direktur RSUD selaku pemimpin RSUD;
- 2 Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan selaku pejabat keuangan;
- 3 Pejabat Teknis; dan  
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

**4.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum.
- 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

#### 4.5 Sejarah Singkat Rumah Sakit

Pada tahun 1925 Pastor Van Lith bersama para suster mendirikan balai pengobatan di daerah Muntilan. Balai Pengobatan tersebut dipimpin oleh seorang biarawati bernama Sr. Alfrida Smulder Fransisca. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1946 status balai pengobatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tenaga medis dan dokter satu-satunya pada saat itu adalah dr. Gondo Sumekto. Pada tahun 1976 balai pengobatan tersebut berkembang menjadi rumah sakit.

Pada tanggal 3 Februari 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Bupati Akhmad membeli rumah sakit tersebut untuk dijadikan rumah sakit umum.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 105/Menkes/SK/1988 RSUD Muntilan menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BPK RSUD Kabupaten Magelang.

Dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/525/08 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, maka RSUD Muntilan menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

Pada bulan Nopember 2018 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit mendapatkan pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan Lulus Tingka Paripurna, dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/1.229/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.

## BAB V. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan RSUD Muntlan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

